

LAMPIRAN

KEPALA DESA

HASIL WAWANCARA

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Identitas Informan :

Nama Informan :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan :

Terkait Pemahaman Tugas, Wewenang, Hak, Tanggungjawab dan Kewajiban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Desa Berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Apakah anda telah memahami tugas, wewenang, hak, tanggungjawab dan kewajiban anda sebagai kepala desa dalam pengelolaan anggaran berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?

2. Jika iya, mulai kapan anda memahami tugas, wewenang, hak, tanggungjawab dan kewajiban anda sebagai kepala desa dalam pengelolaan anggaran berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?

3. Dari sumber manakah anda memahami memahami tugas, wewenang, hak, tanggungjawab dan kewajiban anda sebagai kepala desa dalam pengelolaan anggaran berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?
4. Sejauh mana pemahaman anda sebagai Kepala Desa terkait wewenang anda dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
5. Sejauh mana pemahaman anda sebagai kepala desa terkait hak yang anda peroleh dalam menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan yang sah lainnya serta jaminan kesehatan berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
6. Sejauh mana pemahaman anda sebagai Kepala Desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam pelaksanaan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
7. Sejauh mana pemahaman anda sebagai kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
8. Sejauh mana pemahaman anda sebagai kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa?

Terkait Kesiapan dalam Pelaksanaan Tugas, wewenang, Hak, Tanggungjawab, dan Kewajiban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Apa pendapat anda mengenai tugas, wewenang, hak, tanggungjawab, dan kewajiban yang akan anda laksanakan sebagai Kepala desa terkait pengelolaan anggaran desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?
2. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku Kepala desa terkait pedoman mengenai dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya?
3. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku Kepala desa terkait wewenang anda dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?
4. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi kepada anda selaku Kepala desa terkait hak yang anda peroleh dalam menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan yang sah lainnya serta jaminan kesehatan berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi seperti apa bentuk sosialisasi tersebut ?

5. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku Kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam pelaksanaan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?
6. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku Kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya?
7. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku Kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?
8. Hal apa yang telah anda lakukan sebagai kepala desa terkait wewenang anda dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun

2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?

9. Hal apa yang telah anda persiapkan sebagai Kepala Desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam pelaksanaan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?
10. Hal apa yang telah anda persiapkan sebagai kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?
11. Hal apa yang telah anda persiapkan sebagai kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut?

Terkait Masalah yang dihadapi dalam Kesiapan Melaksanakan Tugas, Wewenang, Hak, Tanggungjawab, dan Kewajiban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai Kepala desa terkait wewenang yang akan anda laksanakan dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Bila ada penghalang atau penghambat solusi apa yang anda lakukan guna mengatasi hal tersebut ?
2. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai Kepala Desa terkait kewajiban yang akan anda laksanakan dalam pelaksanaan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Bila ada penghalang atau penghambat solusi apa yang anda lakukan guna mengatasi hal tersebut ?
3. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai kepala desa terkait kewajiban yang akan anda laksanakan dalam penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Bila ada penghalang atau penghambat solusi apa yang anda lakukan guna mengatasi hal tersebut ?
4. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai kepala desa terkait kewajiban yang akan anda laksanakan dalam penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Bila ada

penghalang atau penghambat solusi apa yang anda lakukan guna mengatasi hal tersebut ?

SEKRETARIS DESA

HASIL WAWANCARA

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Identitas Informan :

Nama Informan :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan :

Terkait Pemahaman Tugas Sekretaris Dalam Pengelolaan Anggaran Berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Apakah anda telah memahami tugas anda sebagai sekretaris desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?
2. Jika iya mulai kapan anda memahami tugas anda sebagai sekretaris desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ? Dan dari sumber mana anda mendapatkan pemahaman tersebut ?
3. Sejauh mana pemahaman anda sebagai sekretaris desa terkait tugas anda dalam penyusunan rancangan peraturan desa berkenaan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), perubahan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Desa (APBDesa) serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

4. Sejauh mana pemahaman anda sebagai sekretaris desa terkait tugas anda dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
5. Sejauh mana pemahaman anda sebagai sekretaris desa terkait tugas anda dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
6. Sejauh mana pemahaman anda sebagai sekretaris desa terkait tugas anda dalam memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

Terkait Kesiapan dalam Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dalam Pengelolaan Anggaran Berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Apa pendapat anda mengenai tugas yang akan anda laksanakan sebagai sekretaris desa terkait pengelolaan anggaran desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?
2. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku sekretaris desa terkait tugas anda dalam penyusunan rancangan peraturan desa berkenaan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa (APBDesa) serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?

3. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku sekretaris desa terkait tugas anda dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?
4. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku sekretaris desa terkait tugas anda dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?
5. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku sekretaris desa terkait tugas anda dalam memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?
6. Hal apa yang telah anda lakukan sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam penyusunan rancangan peraturan desa berkenaan

dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?

7. Hal apa yang telah anda lakukan sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?
8. Hal apa yang telah anda lakukan sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?
9. Hal apa yang telah anda lakukan sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?

Terkait Masalah yang Dihadapi dalam Kesiapan Melaksanakan Tugas Sekretaris Dalam Pengelolaan Anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam penyusunan rancangan peraturan desa berkenaan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Bila ada penghalang atau penghambat solusi apa yang anda lakukan guna mengatasi hal tersebut ?
2. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
3. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
4. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa?

PEDOMAN WAWANCARA

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Identitas Informan :

Nama Informan :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan :

Terkait Pemahaman Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Apakah anda sebagai bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah memahami hak yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika iya mulai kapan anda memahami hak tersebut ? Dan dari sumber mana anda mendapatkan pemahaman tersebut ?

2. Sejauh mana pemahaman anda sebagai bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki dalam mendapatkan biaya oprasional guna melaksanakan tugas yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) ?
3. Sejauh mana pemahaman anda sebagai anda sebagai bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam medapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) ?

Terkait Kesiapan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Apa pendapat anda mengenai tugas yang akan anda laksanakan selaku bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki dalam mendapatkan biaya oprasional guna melaksanakan tugas yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) terkait pengelolaan anggaran desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?
2. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki dalam mendapatkan biaya oprasional guna melaksanakan tugas yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tesebut dan apa tindak lanjutnya ?

3. Hal apa yang telah anda lakukan selaku bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki dalam mendapatkan biaya oprasional guna melaksanakan tugas yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) ?

Terkait Masalah yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Faktor apa yang menjadi penghalang bagi anda selaku bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki dalam mendapatkan biaya oprasional guna melaksanakan tugas yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) ?

KEPALA DESA

HASIL WAWANCARA

Tanggal Wawancara : 13 April 2015

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 WIB

Lokasi Wawancara : Balai Desa Cekok, Kec. Babadan,
Kab. Ponorogo

Identitas Informan :

Nama Informan : Diana Sukawati

Alamat : Jalan Raya Ponorogo- Madiun, Desa Cekok,,
Kec.Babadan, Kab. Ponorogo

Umur : 51 tahun

Pekerjaan : Pemerintah Desa

Jabatan : Kepala Desa

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pertanyaan :

Terkait Pemahaman Tugas, Wewenang, Hak, Tanggungjawab dan Kewajiban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Desa Berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Apakah anda telah memahami tugas, wewenang, hak, tanggungjawab dan kewajiban anda sebagai kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?

“Insyallah saya ya sudah paham lah mbak berkaitan dengan Undang-undang itu, karena ya saya lurah jadi ya harus tau.”

2. Jika iya, mulai kapan anda memahami tugas, wewenang, hak, tanggungjawab dan kewajiban anda sebagai kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?

“Sudah sejak Undang-Undang itu disahkan oleh DPR, waktu masih jadi desas-desus sebenarnya ya udah ngikuti ya kita”.

3. Dari sumber manakah anda memahami tugas, wewenang, hak, tanggungjawab dan kewajiban anda sebagai kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?

“Pertama kan dari tv itu mbak waktu masih belum disahkan ya udah rame kan, trus tau pastinya ya dari pemerintah kan dikasih teksnya Undang-Undang itu, dikasih pedoman juga”.

4. Sejauh mana pemahaman anda sebagai Kepala Desa terkait wewenang anda dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Ya itu sebenarnya udah tugas lama ya mbak, tapi sejauh ini yang saya tau berkenaan dengan undang-undang itu masih dalam tahap gambaran umum aja, bahwa nantinya ada wewenang saya sebagai lurah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa itu udah langsung diserahkan wewenangnya pada desa”.

5. Sejauh mana pemahaman anda sebagai kepala desa terkait hak yang anda peroleh dalam menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan yang sah lainnya serta jaminan kesehatan berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Ya itu udah di sosialisasikan ya, Alhamdulillah udah diperhatikan pemerintah untuk hal ini, kalau dulu kan hanya bengkok yang bisa diandalkan, sekarang kan gak, kalau memang jadi, kan kepastiaannya kapan belum tau mbak”.

6. Se jauh mana pemahaman anda sebagai Kepala Desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam pelaksanaan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Paham betul ya bahwa masalah ini kan memang jadi tuntutan untuk kita semua yang ada dipemerintahan, gak boleh kkn, harus jujur, professional, tranparan, apalagi dalam hal Undang-Undang yang baru ini kan uang yg harus kita pertanggungjawabkan itu besar, kalau gak hati-hati ya pasti kena mbak”.

7. Se jauh mana pemahaman anda sebagai kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Kalau hal ini dulu udah menjadi tugas kita setiap tahunnya mbak, kan tiap tahun kita buat laporan ke kabupaten gitu, tapi untuk yang ini mekanisme laporannya nanti seperti apa belum jelas, karena ya perbupnya kan belum ada, kalau udah ada perbup ya tinggal mendalami lagi ya terkait pemehamannya”.

8. Se jauh mana pemahaman anda sebagai kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Hampir sama dengan pelaporan yang dulu-dulu ya, kita per akhir tahun menyampaikan laporan ke BPD sebagai wakilnya rakyat gitu, jadi ya sedikit banyak udah paham lah kan udah tugas lama ya, tapi tunggu dulu mekanisme dari perbup nanti seperti apa”.

Terkait Kesiapan dalam Pelaksanaan Tugas, wewenang, Hak, Tanggungjawab, dan Kewajiban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

12. Apa pendapat anda mengenai tugas, wewenang, hak, tanggungjawab, dan kewajiban yang akan anda laksanakan sebagai Kepala desa terkait pengelolaan anggaran desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?

“Menurut saya ya tanggungjawab saya sebagi lurah semakin berat, karena dana yang harus kita kelola dan kita tanggung besar ya, jadi ya kalau memang Undang-Undang tersebut terlaksana ya harapan saya saya dan bapak-bapak perangkat disini mampu untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang besar itu”.

13. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku Kepala desa terkait pedoman mengenai dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya?

“Sudah sering ya bentuknya seminar pelatihan gitu mbak, kemarin saya ke Surabaya udah dua kali, kalau tindaklanjutnya belum ada karena ya perbupnya di Kabupaten belum ada, cuma sosialisasi umum aja, kejelasannya kayak apa belum tau”.

14. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku Kepala desa terkait wewenang anda dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?

“Ya diberikan, bentuknya pelatihan dan seminar berkenaan dengan tata kelola keuangan dan aset desa, tapi ya perbup belum turun ya gak ada tindak lanjut, kan gak bisa jalan kalau perbunya belum ada”.

15. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi kepada anda selaku Kepala desa terkait hak yang anda peroleh dalam menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan yang sah lainnya serta jaminan kesehatan berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi seperti apa bentuk sosialisasi tersebut ?

“Sudah ada sosialisasi dri pemerintah provinsi dan kabupaten kalau dalam hal itu, Cuma nunggu perbup aja biar terwujud”.

16. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku Kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam pelaksanaan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?

“Seperti seminar anti KKN dan peningkatan etos kerja itu sudah sering diberikan oleh pemerintah Provinsi juga Kabupaten, tapi untuk yang baru ini Cuma secara umum aja belum terkhusus ke arah itu”.

17. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku Kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun

2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya?

“Kalau di Provinsi sudah, tapi mekanismenya di Ponorogo seperti apa belum tau soalnya perbupnya belum ada”.

18. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku Kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?

“Di provinsi sudah kemarin sekitar 2bulan yang lalu di Surabaya, kalau di Ponorogo belum karena ya perbupnya belum ada”.

19. Hal apa yang telah anda lakukan sebagai kepala desa terkait wewenang anda dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?

“Ya contohnya persiapan dasar aja, kayak administrasi kan berkaitan dengan pengelolaan keuangan ya mbak jadi administrasinya harus benar-benar pas, agar bisa dipertanggungjawabkan kedepannya”.

20. Hal apa yang telah anda persiapkan sebagai Kepala Desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam pelaksanaan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun

2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?

“Persiapan khusus sih gak ya karena dari dulu saya selalu menekankan pada bapak-bapak perangkat disini, bahwa memang tugas kita itu untuk melayani masyarakat, jadi jangan sampai mengecewakan gitu mbak. Untuk upayanya ya saya selalu kasih wejangan untuk bapak-bapak perangkat terkait pemerintahan yang bersih, kerja yang professional, kerja datang tepat waktu, awalnya ya saya mulai dari diri saya sendiri untuk disiplin”.

21. Hal apa yang telah anda persiapkan sebagai kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?

“Sebenarnya sudah ada siap ya kan ini dulu sudah tugas kita, tapi kalau untuk Undang-Undang yang baru ini belum ada perbupnya nanti pelaporannya ke kabupaten seperti apa”.

22. Hal apa yang telah anda persiapkan sebagai kepala desa terkait kewajiban yang anda miliki dalam penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?

“Hal yang saya siapkan belum ada ya mbak, soalnya ya perbupnya belum turun tadi, jadi ya hanya sekedar pengetahuan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan ke BPD kayak yang dulu aja”

Terkait Masalah yang dihadapi dalam Kesiapan Melaksanakan Tugas, Wewenang, Hak, Tanggungjawab, dan Kewajiban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

5. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai Kepala desa terkait wewenang yang akan anda laksanakan dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

Bila ada penghalang atau penghambat solusi apa yang anda lakukan guna mengatasi hal tersebut ?

“Faktor penghalangnya kemungkinan tidak ada mbak dari kami selaku pemerintah desa, tapi pastinya ya kita harus hati-hati dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Yang jadi masalah kan sekarang perbupnya belum turun jadi mekanisme di Ponorogo nanti seperti apa kan kita belum tau, kita dituntut siap, tapi perbupnya belum siap kan itu masalahnya”.

6. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai sebagai Kepala Desa terkait kewajiban yang akan anda laksanakan dalam pelaksanaan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Bila ada penghalang atau penghambat solusi apa yang anda lakukan guna mengatasi hal tersebut ?

“Alhamdulillah ini tidak ada, jadi selama saya menjabat pun bapak-bapak perangkat desa bersama dengan yang lain masih amanah dan mampu bekerja dengan baik dalam tugasnya masing-masing, jadi untuk undang-undang yang baru ini semoga tetap seperti sekarang”.

7. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai kepala desa terkait kewajiban yang akan anda laksanakan dalam penyampaian

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Bila ada penghalang atau penghambat solusi apa yang anda lakukan guna mengatasi hal tersebut ?

“Saya rasa belum ada penghalangnya ya, kan udah dulu-dulu melakukan pelaporan juga, kalau pun beda dengan yang dulu ya paling gak jauh-jauh ya”.

8. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai kepala desa terkait kewajiban yang akan anda laksanakan dalam penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Bila ada penghalang atau penghambat solusi apa yang anda lakukan guna mengatasi hal tersebut ?

“Tidak ada penghambat karena itu sudah kita lakukan setiap tahunnya tergantung perbupnya itu tadi”.

SEKRETARIS DESA

HASIL WAWANCARA

Tanggal Wawancara : 14 April 2015

Waktu Wawancara : Pukul 08.00 WIB

Lokasi Wawancara : Balai Desa Cekok

Identitas Informan :

Nama Informan : Sugiyanto, S.Sos

Alamat : Perum. Griya Asa Purbosuman

Umur : 44 tahun

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Sekretaris Desa

Pendidikan Terakhir : S1

Pertanyaan :

Terkait Pemahaman Tugas Sekretaris Dalam Pengelolaan Anggaran Berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

7. Apakah anda telah memahami tugas anda sebagai sekretaris desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?

“Sudah, Insyallah”

8. Jika iya mulai kapan anda memahami tugas anda sebagai sekretaris desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ? Dan dari sumber mana anda mendapatkan pemahaman tersebut ?

“Sejak Undang-Undang itu di sahkan, saya cari di internet, saya download Undang-Undang itu, terus baru ada sosialisasi dari Pemerintah”.

9. Sejauh mana pemahaman anda sebagai sekretaris desa terkait tugas anda dalam penyusunan rancangan peraturan desa berkenaan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Pemahaman masih umum aja ya mbak, tapi sebenarnya tugas terkait dengan APBDesa mulai dari nyusun, perubahan, pertanggungjawaban itu sebenarnya sudah tugas sekdes dari dulu, Cuma untuk Undang-undang terbaru ini kan uangnya banyak, jadi ya semakin berat menyusunnya itu. Jadi ya belum tau lah nanti yang baru ini gimana apa sama mekanismenya dengan yang dulu atau beda lagi”.

10. Sejauh mana pemahaman anda sebagai sekretaris desa terkait tugas anda dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Tugas tersebut kan terkait memonitor kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, dulu juga sudah jadi tugas sekdes itu”.

11. Sejauh mana pemahaman anda sebagai sekretaris desa terkait tugas anda dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Nanti kan setelah pelaksanaan APBDesa ada pelaporan yang harus saya susun untuk dipertanggungjawabkan yang ditandatangani bu lurah, saya kira kayak itu mbak, ya sama kayak tugas saya yang dulu-dulu lah”.

12. Sejauh mana pemahaman anda sebagai sekretaris desa terkait tugas anda dalam memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Pengeluaran dan penerimaan itu harus ada buktinya, contoh kwitansi, tugas saya memverifikasi bukti tersebut terkait dengan pelaporan APBDesa nantinya”.

Terkait Kesiapan dalam Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dalam Pengelolaan Anggaran Berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

10. Apa pendapat anda mengenai tugas yang akan anda laksanakan sebagai sekretaris desa terkait pengelolaan anggaran desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?

“Pendapat saya ya tugas sekdes semakin berat ya, karena terkait perancangan, pertanggungjawaban itu semua kan ibaratnya sekdes yang jadi juru masak, kalau bu lurah nanti yang mencicipi, kalau enak ya langsung disajikan, kalau gak enak suruh mengolah lagi seperti itu, kalau yang dimasak jumlahnya banyak kan tanggungjawabnya juga makin berat. Tapi ya bagaimanapun kalau nantinya Undang-Undang itu sudah dilaksanakan, sekretaris desa kan menunggu aturan terkait penempatan kayak apa jadi ya sebagai wayang manut dalangnya aja”.

11. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku sekretaris desa terkait tugas anda dalam penyusunan rancangan peraturan desa berkenaan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014

tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?

“Sudah ada sekitar dua bulan yang lalu, kan terkait penyusunan, perubahan, pertanggungjawaban APBDesa itu kan sudah tugas lama semua, jadi ya pembinaan secara umum dasarnya aja, cuma mekanismenya terkait Undang-Undang baru ini yang beda”.

12. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku sekretaris desa terkait tugas anda dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?

“Sudah disosialisasikan tapi belum ditindaklanjuti, nunggu perbupnya turun dulu mungkin”.

13. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku sekretaris desa terkait tugas anda dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?

“Sama mbak itu sudah sering dulu diberikan pelatihan dan sosialisasi tentang ini, kan ini sudah tugas lama, cuma dengan Undang-Undang baru ini ada sosialisasi lagi tapi sekedar sosialisasi umum saja”.

14. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku sekretaris desa terkait tugas anda dalam memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tersebut dan apa tindak lanjutnya ?

“Itu kan sudah tugas lama jadi ya dulu sudah ada pelatihan dan sosialisasinya, Cuma sosialisasi lagi dari Kapupaten terkait undang-Undang yang baru ini”.

15. Hal apa yang telah anda lakukan sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam penyusunan rancangan peraturan desa berkenaan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?

“Membaca dan memahami UU nomor 6 tahun 2014 itu mbak, memahami UU nomor 43 dan permendagri nomor 113 itu, trus baca buku pelatihan yang di dapat bu lurah kan disitu ada perturan hukumnya, cuma perbupnya yang belum ada”.

16. Hal apa yang telah anda lakukan sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?

“Ya banyak belajar ya mbak kan aturan baru ini mekanismenya beda, walaupun tugasnya sama dengan yang dulu”.

17. Hal apa yang telah anda lakukan sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?

“Persiapannya ya banyak baca buku pelatihan yang diperoleh dari bu lurah, biar lebih siap melaksanakannya nanti”.

18. Hal apa yang telah anda lakukan sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Jika ada upaya apa yang anda lakukan dalam mempersiapkan hal tersebut ?

“Banyak baca mbak, jadi saya belajar lagi terkait yang baru ini, jadi nanti sewaktu-waktu diterapkan gak kaget”.

Terkait Masalah yang Dihadapi dalam Kesiapan Melaksanaan Tugas Sekretaris Dalam Pengelolaan Anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

5. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam penyusunan rancangan peraturan desa berkenaan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? Bila ada penghalang atau penghambat solusi apa yang anda lakukan guna mengatasi hal tersebut ?

“Tidak ada mbak, karena tiap tahun kita udah melaksanakan itu, cuma kalau dananya yang baru ini lebih besar, berarti tanggungjawabnya ya lebih besar, tinggal penyesuaian aja lah denga perbupnya nanti kayak apa”.

1. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Tidak ada kendala atau penghalang ya mbak, namanya sudah tugas dari jaman duu kayak gitu, kan tinggal penyesuaian aja nanti”.

2. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Tidak ada ya mbak saya kira cuma perbupnya aja nanti seperti apa”.

3. Faktor apa yang menjadi penghalang atau penghambat kesiapan anda sebagai sekretaris desa terkait tugas yang akan anda laksanakan dalam memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa?

“Tidak ada mbak, karena ya itu sudah tugas lama saya sebagai sekdes. Kan nanti dibantu bendahara juga”.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

HASIL WAWANCARA

Tanggal Wawancara : 14 April 2015

Waktu Wawancara : Pukul 19.00 WIB

Lokasi Wawancara : Kediaman Ketua BPD

Identitas Informan :

Nama Informan : Abdul Haris S, S.Pd

Alamat : Jalan Sunan Kalijaga 16 Dukuh Krajan, Desa
Cekok

Umur : 59 tahun

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Ketua BPD

Pendidikan Terakhir : S1

Pertanyaan :

Terkait Pemahaman Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

4. Apakah anda sebagai bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah memahami hak yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

“Iya Insyallah secara dasar paham mbak”

5. Jika iya mulai kapan anda memahami hak tersebut ? Dan dari sumber mana anda mendapatkan pemahaman tersebut ?

“Dari sosialisasi di Kabupaten”

6. Sejauh mana pemahaman anda sebagai bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki dalam mendapatkan biaya oprasional guna melaksanakan tugas yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) ?

“Itu ya udah paham mbak, kan dari Kabupaten udah ada perberitahuan, kan dulu-dulu juga udah ada lah dana untuk operasional, contohnya buat beli alat tulis, konsumsi rapat, kunjungan ke warga juga”.

7. Sejauh mana pemahaman anda sebagai anda sebagai bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam medapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) ?

“Pemahaman saya itu hak anggota BPD dapat tunjangan dana yang sumbernya dari APBDesa yang dulunya tiap tri wulan jadi tiap bulan, katanya sih gitu, tapi sampai sekarang pun belum ada kejelasannya juga”

Terkait Kesiapan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

4. Apa pendapat anda mengenai tugas yang akan anda laksanakan selaku bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki dalam mendapatkan biaya oprasional guna melaksanakan tugas yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) terkait pengelolaan anggaran desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?

“Ya siap gak siap harus siap menjalankan ya, karena ya ini kan udah tugas lah, kan gak mungkin menghindar dari Undang-Undang”.

5. Apakah pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anda selaku bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki dalam mendapatkan biaya oprasional guna melaksanakan tugas yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) ? Apa bila telah diberikan sosialisasi dan pembinaan seperti apa bentuk sosialisasi dan pembinaan tesebut dan apa tindak lanjutnya ?

“Kalau di Kabupaten sudah dua kali ya, tapi cuma sosialisasi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya gimana-gimana”.

6. Hal apa yang telah anda lakukan selaku bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki dalam mendapatkan biaya oprasional guna melaksanakan tugas yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) ?

“Banyak membaca, mempelajari materi sosialisasi dari Kabupaten, kan kita dapat biaya operasional itu juga harus jelas pertanggungjawaban dan pelaporannya larinya uang itu buat apa aja, mekanisme pelaporannya kayak apa kan kita perlu belajar betul-betul kan aturannya baru mekanismenya kan agak beda”


Terkait Masalah yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

2. Faktor apa yang menjadi penghalang bagi anda selaku bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hak yang anda miliki dalam

mendapatkan biaya oprasional guna melaksanakan tugas yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) ?

“Tidak ada kendala ya kalau masalah itu, soalnya dulu-dulu kalau terkait biaya operasional kayak alat tulis, atau rapat-rapat selalu tertip, cuma bentuknya seperti apa ke depan kan belum tau juga soalnya peraturan dari kabupaten kan belum ada”.

STRUKTUR PEMERINTAH DESA CEKOK
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO
SESUAI PERDES NOMOR 7 TAHUN 2013



Keterangan :

GARIS KOMANDO

GARIS KOORDINASI

SUSUNAN PENGURUS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CEKOK, KECAMATAN BABADAN, KABUPATEN PONOROGO
PERIODE 2012-2018

1. Ketua BPD : Abdul Haris S, S.Pd
2. Wakil Ketua BPD : Mahmudin, S.Pd.I
3. Sekretaris BPD : Umar Hariadi, SE
4. Anggota BPD :
 - a. Huzairi
 - b. Sarwan Al – Farizi
 - c. Komari, S.Pd.I
 - d. Rigan
 - e. Anwar Sanusi, S.Pd.I
 - f. Jazwadi